

## Usia Pensiun Program Jaminan Pensiun

17 Juli 2015, Steven Tanner, Aktuaris, tancho@pacific.net.id

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015) mengatur mengenai usia pensiun. Disebutkan bahwa untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun. Selanjutnya usia pensiun ini bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun, yang tercapai pertama kali pada 2043.

Beban jangka panjang program pensiun jenis manfaat pasti bergantung pada penetapan usia pensiun yang wajar. Usia pensiun mempengaruhi rasio ketergantungan penduduk usia lanjut. Penetapan usia pensiun pada program jaminan pensiun (JP) seharusnya dikaitkan dengan peningkatan usia harapan hidup agar rasio ketergantungan penduduk usia lanjut terkendali, bukan malah dibatasi dalam nilai absolut maksimum seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PP 45/2015. Saat ini saja, usia pensiun di negara-negara yang perekonomiannya maju, pada umumnya telah mencapai 65 dan bergerak ke 67 dan 68 tahun.

### **Pasal 15 ayat (4) PP 45/2015**

Ketentuan ini memberikan pilihan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun (program JP) dan tetap dipekerjakan untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun (program JP) atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun (program JP). Sayang, pilihan yang sama tidak diberikan kepada peserta yang pensiun dipercepat atau yang memasuki usia pensiun pada perusahaan yang usia pensiunnya lebih rendah dari usia pensiun program JP.

Sebagai contoh, misalkan usia pensiun yang berlaku pada suatu perusahaan adalah 55 tahun. Seorang pekerjanya yang saat ini (2015) berusia 53 tahun yang seharusnya pensiun 2 tahun lagi pada tahun 2017, diperpanjang masa kerjanya selama 5 tahun. Artinya, ia baru akan pensiun pada perusahaan tempatnya bekerja saat berusia 60 tahun pada 2022. Ketika ia mencapai usia 56 tahun pada 2018, di mana usia pensiun program JP juga 56 tahun, ia dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun dari program JP saat itu juga (dan terus bekerja 4 tahun lagi sampai 2022, tidak perlu bayar iuran lagi, menerima manfaat pensiun dari program JP dan penghasilan dari perusahaan) atau menunggu paling lama 3 tahun sampai 2021 (dan terus membayar iuran) baru menerima manfaat pensiun ketika usianya 59 tahun (dan terus bekerja 1

tahun lagi sampai 2022, tidak perlu bayar iuran lagi, menerima manfaat pensiun dari program JP dan penghasilan dari perusahaan).

Seandainya pekerja dalam contoh di atas tidak diperpanjang masa kerjanya, berarti ia pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja ketika berusia 55 pada 2017. Oleh karena usia pensiun program JP pada 2017 adalah 56 tahun, maka ia harus menunggu setahun baru berhak menerima manfaat pensiun dari program JP. Kebetulan pada 2018 usia pensiun program JP masih 56 tahun.

### **Lama masa tunggu karena perbedaan usia pensiun**

Bagi pekerja lain pada perusahaan yang sama yang saat ini (2015) berusia 48 tahun, misalnya, ketika pensiun pada usia 55 tahun pada 2022 dan masa kerjanya tidak diperpanjang, maka ia harus menunggu 4 tahun lagi sampai 2026 saat berusia 59 tahun baru berhak menerima manfaat pensiun bertepatan dengan usia pensiun program JP yang juga (masih) 59 tahun.

Untuk mengetahui lamanya masa tunggu dimaksud, perusahaan dan pekerja dapat memeriksa berdasarkan usia pekerja (2015+), tahun saat memasuki usia pensiun yang berlaku pada perusahaan dan program JP, sebagaimana disajikan pada **Lampiran 1**.

### **Nilai manfaat pensiun selama masa tunggu**

Bagaimana perlakuan terhadap hak atas manfaat pensiun selama masa tunggu itu, apakah nilainya bertambah atau sama dengan nilai 1 dan 4 tahun sebelumnya, tidak jelas diatur dalam PP 45/2015. Walaupun tidak secara eksplisit diatur, namun kita bisa “meyakini” bahwa nilainya “pasti” bertambah.

Bagi peserta yang berhak atas seluruh akumulasi iurannya (termasuk iuran pemberi kerja) ditambah hasil pengembangannya (masa iuran kurang dari 15 tahun), saldo terakhir pada saat pensiun dari perusahaan akan terus bertambah dengan hasil pengembangan selama masa tunggu (Pasal 24 PP 45/2015).

Bagi peserta yang berhak menerima manfaat pensiun berkala (masa iuran 15 tahun atau lebih), manfaat pensiun berkala terakhir pada saat pensiun dari perusahaan akan terus bertambah berdasarkan tingkat inflasi umum selama masa tunggu (Pasal 18 ayat (3) PP 45/2015).

## Haruskah perusahaan menyesuaikan usia pensiunnya?

Sebenarnya, usia pensiun yang berlaku pada perusahaan tidak harus persis sama dengan usia pensiun program JP. Usia pensiun program JP bukan diartikan sebagai usia di mana peserta harus keluar dari angkatan kerja atau pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja (kalau lebih rendah dari usia pensiun yang berlaku pada perusahaan), tetapi sebagai usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun (Pasal 1 angka 15 PP 45/2015).

Kalau begitu, apakah perusahaan perlu meningkatkan usia pensiunnya di masa-masa mendatang? Usia pensiun yang berlaku pada program JP secara tidak langsung bisa menjadi petunjuk bagi pasar ketenagakerjaan, perencanaan karir, dan kebijakan SDM bagi perusahaan. Di masa mendatang, sangat penting bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia agar angkatan kerja tetap bekerja sampai usia yang lebih tinggi (pensiun lebih lambat), yang tentunya mencerminkan peningkatan usia harapan hidup sekaligus sebagai upaya untuk mengendalikan rasio ketergantungan penduduk usia lanjut. Usia pensiun yang lebih tinggi yang berlaku pada perusahaan dapat meningkatkan produktifitas, produk domestik bruto, daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat di hari tua.

Tentu diperlukan waktu bagi seluruh industri untuk menyesuaikan diri secara bertahap untuk meningkatkan usia pensiunnya. Bukan karena harus persis sama dengan usia pensiun program JP, tetapi karena usia harapan hidup yang terus meningkat dan pertimbangan ekonomi secara makro.

Coba lihat usia pensiun pegawai negeri sekarang, terendah sudah 58 tahun sejak 2014. Kita juga dapat melihat di sekeliling kita, mereka yang pensiun pada usia 55 atau 56 tahun, pada umumnya masih tetap bekerja atau dipekerjakan kembali atau melakukan berbagai kegiatan usaha secara mandiri.

Bagi mereka yang tetap bekerja pada perusahaan lain setelah pensiun dari perusahaan terdahulu atau yang dipekerjakan kembali pada perusahaan yang sama, tentu dapat terus menjadi peserta program JP dengan membayar iuran. Sedangkan bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri (tidak memiliki pemberi kerja), PP 45/2015 tidak mengatur apakah mereka dapat terus menjadi peserta program JP dengan membayar iuran sendiri (termasuk iuran “pemberi kerja”) atau tidak. Apabila mereka yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri ini dikategorikan sebagai pekerja informal, tentu mereka tidak berhak menjadi

peserta program JP. Kita tidak tahu kapan pemerintah akan mulai mengatur agar pekerja informal juga berhak menjadi peserta program JP.

### **Sosialisasi**

Sangat penting bagi perusahaan dan pekerjanya mengetahui dan memahami bahwa usia pensiun yang berlaku pada perusahaan belum tentu sama dengan yang berlaku pada program JP. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan sosialisasi sedini mungkin sebelum pekerjanya memasuki usia pensiun, agar mereka dapat merencanakan lebih awal cara mengatasi potensi kekosongan penghasilan selama masa tunggu itu.

\*\*\*\*\*

Tahun	Usia Pensiun Program JP	Tahun Saat Memasuki Usia Pensiun Pada Perusahaan dan Program Jaminan Pensiun																												Masa luran				
		Usia Pada 2015+																																
2015	56	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	0
2016	56	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	1	
2017	56	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	2		
2018	56	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	3			
2019	57	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	4				
2020	57	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	5				
2021	57	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	6					
2022	58	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	7						
2023	58	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	8						
2024	58	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	9							
2025	59	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	10								
2026	59	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	11								
2027	59	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	12									
2028	60	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	13										
2029	60	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	14										
2030	60	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	15											
2031	61	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	16												
2032	61	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	17												
2033	61	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	18													
2034	62	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	19														
2035	62	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	20														
2036	62	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	21															
2037	63	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	22																
2038	63	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	23																
2039	63	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	24																	
2040	64	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	25																		
2041	64	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	26																		
2042	64	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	27																			
2043	65	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	28																				
2044	65	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	29																				
2045	65	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	30																					
2046	65	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	31																						
2047	65	57	58	59	60	61	62	63	64	65	32																							
2048	65	58	59	60	61	62	63	64	65	33																								
2049	65	59	60	61	62	63	64	65	34																									
2050	65	60	61	62	63	64	65	35																										
2051	65	61	62	63	64	65	36																											
2052	65	62	63	64	65	37																												
2053	65	63	64	65	38																													
2054	65	64	65	39																														
2055	65	65	40																															